



Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Wanita Kecamatan Mojosari Periode 2019-2023

Indah Dewi Sekar Ayu ^{1*}, Nur Ainiyah ², Nurdiana Fitri Isnaini ³

¹⁻³ Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Email : indahdewisa04@gmail.com*

Abstract. *This research aims to examine the influence of tax sanctions, tax knowledge, and transparency of financial reports on taxpayer compliance in women's cooperatives. This research is quantitative in type. The population in this study was the Mojosari District women's cooperative for the 2019-2023 period, totaling 20. The sampling technique used the purposive sampling method so that 14 respondents were obtained. This research uses primary data obtained from distributing questionnaires via Google form with a measuring tool in the form of a Likert scale. The data analysis technique uses descriptive statistics with the SmartPLS data testing tool using outer model and inner model measurement models. The research results show that tax sanctions, tax knowledge have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while financial report transparency has no effect on taxpayer compliance.*

Keywords: *tax sanctions, tax knowledge and transparency of financial reports, taxpayer compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi wanita. Penelitian ini berjenis kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu koperasi wanita Kecamatan Mojosari periode 2019-2023 yang berjumlah 20. Teknik pengambilan sample menggunakan metode *Purposive sampling* sehingga di dapatkan sebanyak 14 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner melalui Google form dengan alat ukur berupa *skala likert*. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan alat pengujian data SmartPLS menggunakan model pengukuran *outer model* dan *inner model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan transparansi laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, transparansi laporan keuangan. Kepatuhan wajib pajak

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan pertambangan lainnya. Permasalahan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah Indonesia dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan memahami permasalahan ini dari sudut pandang pendapatan dan sumber daya keuangan pemerintah Indonesia. Salah satu permasalahan utama Indonesia adalah rendahnya penerimaan pajak dibandingkan penerimaan pajak sebenarnya. Indonesia mempunyai potensi pajak yang besar, namun kepatuhan pajak masih rendah. Banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dalam melaporkan penghasilan maupun membayar pajak. Hal ini menciptakan kesenjangan antara penerimaan pajak potensial dan aktual, yang berdampak negatif terhadap penerimaan pemerintah. Selain

rendahnya kepatuhan pajak, penghindaran pajak juga menjadi permasalahan utama di Indonesia. Dilansir dari website databooks diatas 70% yang belum membayar pajak dan 30% sudah membayar pajak. Dari data diatas masih banyak koperasi yang belum memenuhi kewajibannya atas pembayaran pajak. Kewajiban koperasi dalam membayar pajak secara spesifik yakni pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan nilai (PPN). Selama penghasilan koperasi tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar, koperasi yang bersangkutan hanya perlu mencatat seluruh jumlah penghasilan bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Pasal 4 ayat 2. Tetapi apabila pada tahun pajak sebelumnya melebihi Rp. 4,8 Miliar, maka perlu Rp.4,8 Miliar, maka perlu menghitung sisa hasil usaha (SHU) koperasi untuk menjadi dasar perhitungan PPh pasal 29 dengan tarif yang digunakan berlaku menurut pasal 17 ayat 1 atau Pasal 31E UU Nomor 36 tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan memunculkan *Novelty* (keterbaruan) dengan menguji kembali variabel variabel dikarenakan pada penelitian terdahulu karena adanya tidak konsistenan pada hasil penelitian. Selain itu peneliti menggunakan *Knowledge gap* karena menganut Jurnal Types of Research Gaps oleh Hamidul Islam Shohel dengan mencari sesuatu yang belum ada sebelumnya. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada penambahan variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Dan penambahan variabel berikutnya adalah Trasparansi laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh pada kepatuhan wajib.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, pengaruh perpajakan dan transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi wanita Kecamatan Mojosari.

2. KAJIAN TEORITIS

Teory Of Planned Behavior (TPB) dapat digunakan untuk menilai dan mengukur niat atau intensi seseorang untuk menjadi whistleblower. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku timbul karena adanya niat yang melandasi perilaku tersebut. Intensi inilah yang merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. *Theory of planned behavior* cocok digunakan untuk mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajzen 1991) . Teori yang menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan individu berperilaku adalah teori atribusi. Berdasarkan interpretasi ini, latar belakang perpajakan juga bisa dikaitkan bersama teori

atribusi. Misal dalam hal pemetaan faktor-faktor apa saja yang bias menyebabkan Kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan adalah sebuah bentuk pencegahan bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada. Sanksi pajak dapat berupa pihak yang terlibat langsung dalam transaksi perpajakan, seperti pengusaha, pegawai perusahaan, atau penyedia jasa profesional yang terlibat dalam pelaporan pajak. Saksi pajak diharapkan memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada otoritas pajak untuk membantu dalam proses penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Transparansi pelaporan keuangan adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan. Tujuan utama dari transparansi laporan keuangan adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum, mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyebaran kuisioner melalui *google form*. Informasi yang digunakan adalah data primer, yaitu hasil dari penyebaran kuisioner pada karyawan koperasi wanita Kecamatan Mojosari. Data yang digunakan diperoleh dari Dinas Koperasi Kabupaten Mojokerto.

Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi wanita Kecamatan Mojosari periode 2019-2023 berjumlah 20 koperasi wanita. Dari kriteria yang dibutuhkan penulis didapatkan sebanyak 14 sampel. Dalam penelitian ini alat analisis data yang digunakan adalah *SmartPLS*. Pengujian dilakukan dalam penelitian ini yaitu Statistik deskriptif, uji validitas konvergen, uji validitas deskriminan, dan uji reabilitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Vaiable	Indikator	Min	Max	Mean	Standart deviation
Sanksi Pajak (X1)	X1.1.1	2.000	5.000	4.488	0,488
	X1.1.2	2.000	5.000	4.220	0,520
	X1.1.3	1.000	5.000	4.244	1,007
	X1.2.1	2.000	5.000	4.390	0,550
	X1.2.2	1.000	5.000	4.220	0,659
	X1.2.3	1.000	5.000	4.366	0,681
	X1.3.1	2.000	5.000	4.415	0,593
	X1.3.2	2.000	5.000	4.341	0,625
	X1.3.3	2.000	5.000	4.293	0,579
	X1.4.1	2.000	5.000	4.463	0,487
	X1.4.2	2.000	5.000	4.293	0,536
	X1.4.3	2.000	5.000	4.341	0,475
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2.1.1	1.000	5.000	3.902	0,682
	X2.1.2	2.000	5.000	4.024	0,659
	X2.1.3	2.000	5.000	4.024	0,659
	X2.2.1	1.000	5.000	4.146	0,624
	X2.2.2	2.000	5.000	4.244	0,479
	X2.2.3	2.000	5.000	4.293	0,490
	X2.3.1	1.000	5.000	4.098	0,527
	X2.3.2	2.000	5.000	4.341	0,522
	X2.3.3	2.000	5.000	4.439	0,486
	X2.4.1	1.000	5.000	4.244	0,609
	X2.4.2	1.000	5.000	4.171	0,648
	X2.4.3	2.000	5.000	4.293	0,598
Transparansi laporan keuangan (X3)	X3.1.1	2.000	5.000	4.341	0,606
	X3.1.2	2.000	5.000	4.220	0,497
	X3.1.3	2.000	5.000	4.341	0,544
	X3.2.1	2.000	5.000	4.244	0,646
	X3.2.2	3.000	5.000	4.366	0,479
	X3.2.3	2.000	5.000	4.268	0,509

	X3.3.1	2.000	5.000	4.220	0,520
	X3.3.2	2.000	5.000	4.146	0,564
	X3.3.3	3.000	5.000	4.293	0,466
	X3.4.1	2.000	5.000	4.268	0,613
	X3.4.2	2.000	5.000	4.244	0,548
	X3.4.3	3.000	5.000	4.366	0,502
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1.1	2.000	5.000	4.268	0,613
	Y.1.2	2.000	5.000	4.366	0,588
	Y.1.3	2.000	5.000	4.366	0,525
	Y.2.1	2.000	5.000	4.293	0,514
	Y.2.2	2.000	5.000	4.220	0,563
	Y.2.3	2.000	5.000	4.293	0,558
	Y.3.1	2.000	5.000	4.220	0,472
	Y.3.2	2.000	5.000	4.244	0,548
	Y.3.3	2.000	5.000	4.341	0,522
	Y.4.1	2.000	5.000	4.366	0,502
	Y.4.2	3.000	5.000	4.268	0,485
	Y.4.3	3.000	5.000	4.293	0,466

Sumber : Data PLS

Hasil pengujian statistik deskriptif dapat dilihat dari 1 sebagai berikut. Berdasarkan gambar 4.1 sanksi pajak mempunyai nilai yang cukup bervariasi. Dengan nilai terendah/min (1.000) dan nilai paling tinggi/max, yaitu (5.000) Sedangkan untuk rata-rata pervariabel dengan nilai rata-rata terendah (4.220) hingga cukup tinggi, yaitu (4.488) Standard deviasi pada penelitian ini yaitu dengan nilai terendah (0,475) hingga cukup tinggi (1.007). Oleh hal ini dapat diartikan bahwa nilai statistik pada variabel efektivitas menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan nilai positif dan konsisten pada nilai rata-rata. Pengetahuan perpajakan Dengan nilai terendah/min (1.000) dan nilai paling tinggi/max, yaitu (5.000) dengan nilai rata-rata rendah (3.902) hingga cukup tinggi, yaitu (4.439). Standard deviasi pada penelitian ini yaitu dengan nilai terendah (0,479) hingga cukup tinggi (0,682). Oleh hal ini dapat diartikan bahwa nilai statistik pada variabel efektifitas menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan nilai positif dan konsisten pada nilai rata-rata. Transparansi laporan keuangan dengan nilai terendah/min (2.000) dan nilai paling tinggi/max, yaitu (5.000) dengan nilai rata-rata rendah (4.146) hingga cukup tinggi, yaitu (4.366). Standard deviasi pada penelitian ini

yaitu dengan nilai terendah (0,466) hingga cukup tinggi (0,646). Oleh hal ini dapat diartikan bahwa nilai statistik pada variabel efektifitas menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan nilai positif dan konsisten pada nilai rata-rata. Kepatuhan wajib pajak Standard deviasi pada penelitian ini yaitu dengan nilai terendah (0,472) hingga cukup tinggi (0,613).Oleh hal ini dapat diartikan bahwa nilai statistik pada variabel efektifitas menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan nilai positif dan konsisten pada nilai rata-rata.

Model Pengukuran Outer Model

Uji Validitas Konvergen

Tabel 2 Loding Faktor

Variabel	Pernyataan	Nilai loding Factor	Indikasi
Sanksi Pajak (X1)	X1.1.1	0,721	Valid
	X1.1.2	0,799	Valid
	X1.1.3	0,801	Valid
	X1.2.1	0,769	Valid
	X1.2.2	0,804	Valid
	X1.2.3	0,847	Valid
	X1.3.1	0,832	Valid
	X1.3.2	0,850	Valid
	X1.3.3	0,735	Valid
	X1.4.1	0,673	Valid
	X1.4.2	0,699	Valid
Pengetahuan perpajakan (X2)	X2.1.1	0,753	Valid
	X2.1.2	0,808	Valid
	X2.1.3	0,812	Valid
	X2.2.1	0,869	Valid
	X2.2.2	0,707	Valid
	X2.2.3	0,728	Valid
	X2.3.1	0,749	Valid
	X2.3.2	0,834	Valid
	X2.3.3	0,674	Valid
	X2.4.1	0,807	Valid
	X2.4.2	0,780	Valid

	X2.4.3	0,796	Valid
Transparansi Laporan Keuangan (X3)	X3.1.1	0,846	Valid
	X3.1.2	0,779	Valid
	X3.1.3	0,798	Valid
	X3.2.1	0,824	Valid
	X3.2.2	0,786	Valid
	X3.2.3	0,770	Valid
	X3.3.1	0,668	Valid
	X3.3.2	0,841	Valid
	X3.3.3	0,736	Valid
	X3.4.1	0,730	Valid
	X3.4.2	0,729	Valid
	X3.4.3	0,840	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1.1	0,816
Y.1.2		0,859	Valid
Y.1.3		0,818	Valid
Y.2.1		0,761	Valid
Y.2.2		0,829	Valid
Y.2.3		0,842	Valid
Y.3.1		0,807	Valid
Y.3.2		0,854	Valid
Y.3.3		0,829	Valid
Y.4.1		0,837	Valid
Y.4.2		0,805	Valid
Y.4.3		0,694	Valid

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 3 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Nilai (AVE)	Indikasi
Sanki Pajak (X1)	0,605	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,606	Valid

Transparansi Laporan Keuangan (X3)	0,610	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,662	Valid

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil pengukuran Averte Variance Extracted (AVE) yang memperlihatkan bahwa nilai dari variable Sanksi pajak (X1) > 0,5 yaitu sebesar 0,605 , variabel pengetahuan perpajakan (X2) >0,5 yaitu sebesar 0,606 , variabel transparansi laporan keuangan(X3) >0,5 yaitu sebesar 0,610 dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) >0,5 yaitu sebesar 0,662. Dapat diartikan bahwa nilai yang dimiliki oleh variabel pada penelitian ini >0,05 dinyatakan valid dan telah memenuhi uji validitas konvergen.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 4 Cross Loading

Pernyataan	X1	X2	X3	Y	Indikasi
X1.1.1	0,721	0,397	0,289	0,433	Valid
X1.1.2	0,799	0,193	0,439	0,467	Valid
X1.1.3	0,801	0,217	0,278	0,583	Valid
X1.2.1	0,769	0,381	0,479	0,511	Valid
X1.2.2	0,804	0,451	0,553	0,709	Valid
X1.2.3	0,847	0,380	0,569	0,633	Valid
X1.3.1	0,832	0,452	0,616	0,744	Valid
X1.3.2	0,850	0,343	0,449	0,685	Valid
X1.3.3	0,735	0,266	0,570	0,466	Valid
X1.4.1	0,673	0,268	0,390	0,408	Valid
X1.4.2	0,699	0,245	0,360	0,482	Valid
X2.1.1	0,303	0,753	0,531	0,316	Valid
X2.1.2	0,267	0,808	0,532	0,348	Valid
X2.1.3	0,358	0,812	0,568	0,413	Valid
X2.2.1	0,253	0,869	0,318	0,442	Valid
X2.2.2	0,230	0,707	0,149	0,184	Valid
X2.2.3	0,304	0,728	0,146	0,350	Valid
X2.3.1	0,167	0,749	0,032	0,182	Valid
X2.3.2	0,483	0,834	0,340	0,491	Valid
X2.3.3	0,162	0,674	0,399	0,119	Valid
X2.4.1	0,416	0,807	0,490	0,398	Valid

X2.4.2	0,333	0,780	0,249	0,383	Valid
X2.4.3	0,422	0,796	0,498	0,701	Valid
X3.1.1	0,605	0,641	0,846	0,579	Valid
X3.1.2	0,376	0,397	0,779	0,396	Valid
X3.1.3	0,584	0,337	0,798	0,496	Valid
X3.2.1	0,430	0,327	0,824	0,277	Valid
X3.2.2	0,523	0,213	0,786	0,327	Valid
X3.2.3	0,381	0,230	0,770	0,241	Valid
X3.3.1	0,253	0,313	0,668	0,183	Valid
X3.3.2	0,532	0,390	0,841	0,428	Valid
X3.3.3	0,390	0,466	0,736	0,306	Valid
X3.4.1	0,409	0,443	0,730	0,276	Valid
X3.4.2	0,388	0,362	0,729	0,292	Valid
X3.4.3	0,454	0,271	0,840	0,393	Valid
Y.1.1	0,679	0,458	0,283	0,816	Valid
Y.1.2	0,697	0,500	0,348	0,859	Valid
Y.1.3	0,716	0,365	0,523	0,818	Valid
Y.2.1	0,444	0,417	0,445	0,761	Valid
Y.2.2	0,562	0,403	0,425	0,829	Valid
Y.2.3	0,578	0,438	0,530	0,842	Valid
Y.3.1	0,587	0,523	0,280	0,807	Valid
Y.3.2	0,685	0,486	0,492	0,854	Valid
Y.3.3	0,492	0,428	0,400	0,829	Valid
Y.4.1	0,609	0,536	0,429	0,837	Valid
Y.4.2	0,649	0,258	0,341	0,805	Valid
Y.4.3	0,368	0,366	0,206	0,694	Valid

Sumber : Data diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan nilai loading dari setiap indikator suatu variabel lebih tinggi dibanding variabel lainnya dapat dinyatakan indikator dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas diskriminan.

Uji Reabilitas

Tabel 5 Nilai Cronbach's Alpha

Variabel konstruk dan laten	Cronbach's Alpha	Indikasi
-----------------------------	------------------	----------

X1	0,935	Reliabel
X2	0,942	Reliabel
X3	0,942	Reliabel
Y	0,953	Reliabel

Hasil uji reabilitas berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel Sanksi pajak (X1) >0,6 yaitu sebesar 0,935 , variabel pengetahuan perpajakan (X2) >0,6 yaitu sebesar 0,942 , variabel transparansi laporan keuangan (X3) yaitu sebesar >0,6 yaitu 0,942, variabel kepatuhan wajib pajak(Y) yaitu sebesar 0,953. Dapat disimpulkan bahwa setiap variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

Tabel 6 Nilai Composite Reliability

Variabel konstruk dan laten	Composite reliability	Indikasi
X1	0,947	Reliabel
X2	0,978	Reliabel
X3	0,966	Reliabel
Y	0,959	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* dari variabel sanksi pajak (X1) >0,7 yaitu sebesar 0,947, variabel pengetahuan perpajakan(X2) >0,7 yaitu sebesar 0,978, variabel transparansi laporan keuangan (X3) yaitu sebesar 0,966, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) >0,7 sebesar 0,959. Dapat dinyatakan bahwa setiap variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

Model Pengukuran Inner Model

Tabel 7 R-Square (R²)

Konstruk laten endogen	R-square	Indikasi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,603	Moderat

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa Nilai R² untuk variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,603 atau 60,3% menunjukkan pengaruh yang moderat. Dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel bebas, yaitu sanksi pajak(X1), pengetahuan perpajakan(X2), transparansi laporan keuangan(X3) di dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 60,3% sedangkan sisanya 39,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

5. PEMBAHASAN

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Koperasi Wanita Kecamatan Mojosari

Berdasarkan uji statistik dan t -statistik $4,385 > 1,68$ dan p -value $0,000 < 0,05$. Maka Hipotesis 1 diterima dan terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi wanita di Kecamatan Mojosari. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Miracel et al., 2022) menemukan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan *Teory Of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen, (1991) yang menyatakan bahwa sebuah jaminan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh setiap wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Adapun jenis sanksi pajak yang telah ditetapkan dan dibahas dalam undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, sanksi Administratif berupa denda, bunga setiap bulan dan kenaikan pembayaran pajak yang berlipat ganda dan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Kemudian Peningkatan kesadaran pajak berfungsi sebagai alat pengingat dan penegak hukum yang meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu, selanjutnya menjadikan sebagai sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang cenderung menghindari atau menunda pembayaran pajak, dengan mengetahui konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan seperti denda atau penalti, anggota koperasi wanita akan lebih terdorong untuk mematuhi aturan perpajakan untuk menghindari sanksi tersebut.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Wanita Kecamatan Mojosari

Berdasarkan uji statistik dan t -statistik $2,098 > 1,68$ dan p -value $0,018 < 0,05$. Maka Hipotesis 2 diterima dan terdapat pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi wanita di Kecamatan Mojosari. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zulma, 2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Atribusi menyatakan bahwa dibutuhkan adanya tingkah laku seseorang tersebut untuk tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dan perilaku individu sebagai wajib pajak dan mendaftarkan diri (Romadhon & Diamastuti, 2020).

Adanya pengetahuan perpajakan anggota koperasi wanita dapat mengurangi kesalahan, dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan dengan benar yang sehingga penting untuk peningkatan kesadaran pajak karena pengetahuan perpajakan memungkinkan

anggota koperasi wanita memahami dengan jelas apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai wajib pajak sehingga pelaporan pajak terjadi tepat waktu. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih memahami kewajiban mereka, termasuk jenis pajak yang harus dibayar, tanggal waktu pembayaran, dan cara menghitung pajak. Pengetahuan ini membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Pendapatan pajak yang dibayarkan oleh badan usaha memberikan berbagai manfaat signifikan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Infrastruktur yang baik, stabilitas ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan publik yang memadai, dukungan terhadap inovasi, regulasi yang mendukung, serta fasilitas pendanaan dan subsidi, semuanya berkontribusi pada lingkungan bisnis yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan kemajuan badan itu sendiri.

Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi Wanita Kecamatan Mojosari

Berdasarkan uji statistik t-statistik $0,166 > 1,68$ dan p-value $0,434 < 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak tidak mampu memperlemah pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi wanita Kecamatan Mojosari. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hal ini didukung oleh penelitian (Pawama et al., 2021) yang menyatakan bahwa transparansi tidak menunjukkan adanya pengaruh yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil Penelitian ini sesuai dengan *Theory Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku, sehingga untuk memprediksi apa yang akan dilakukan (perilaku) dapat diketahui dari niatnya.

Sistem perpajakan yang kompleks dan sulit dipahami seringkali menjadi hambatan utama bagi kepatuhan wajib pajak. Transparansi laporan keuangan mungkin tidak cukup jika wajib pajak tidak memahami sepenuhnya aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidapkahaman ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan meskipun laporan keuangan transparan. Transparansi dalam laporan keuangan tidak selalu berarti transparansi dalam pelaporan pajak. Ada perbedaan antara prinsip akuntansi keuangan dan prinsip perpajakan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian. Oleh karena itu, transparansi laporan keuangan mungkin tidak cukup untuk memastikan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Koperasi wanita mungkin lebih fokus pada upaya bertahan hidup dan membantu anggotanya mengatasi kesulitan ekonomi. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap kewajiban

pajak dan transparansi laporan keuangan mungkin dianggap kurang relevan dibandingkan dengan kebutuhan mendesak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak memerlukan proses penyelenggaraan perpajakan yang dilaksanakan secara terbuka, responden juga tidak setuju bahwa mereka dapat dengan mudah memahami prosedur dan tata cara perpajakan, dan responden juga tidak setuju bahwa responden dapat memperoleh informasi yang cukup sehubungan dengan penyelenggaraan perpajakan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi wanita, Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi wanita, Transparansi laporan keuangan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak koperasi wanita.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

a. Bagi koperasi wanita Kecamatan Mojosari

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa masih banyak penundaan pembayaran pajak , kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pihak koperasi wanita Kecamatan Mojosari. Maka diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengambil tindakan untuk memotivasi koperasi wanita di Kecamatan Mojosari agar lebih meningkatkan penerapan pajak yang tegas.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lebih luas lagi terkait variabel-variabel yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menggunakan model teori baru. Dapat memperluas sampel penelitian tidak hanya berfokus pada satu jenis koperasi saja. Dan dapat melakukan wawancara dengan responden peneliti untuk mendapatkan informasi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2016). *perpajakan* (Andi (ed.); Revisi). Yogyakarta.

Miracel, Y. N., Srihastuti, E., & Athori, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Umkm Setelah Diterbitkan Uu Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 (Studi Kasus pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 10(2), 116–131. <https://doi.org/10.59330/ojsmadani.v10i2.140>

Pawama, S. D., Sondakh, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., Kampus, J., & Bahu, U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib

Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL*, 12(2), 167–178.

Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>